

## LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA - KAMPANYE

2024

Kpt 1050 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1042 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PERTEMUAN RAPAT TERBATAS TATAP MUKA, DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 159/PP.05.2-BA/6204/2/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan Tanggal 19 September 2024, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 178/PL.02.4-BA/6204/2/2024 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan 1042 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Rapat Terbatas Tatap Muka, Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Di Kabupaten Barito Selatan Tanggal 11 Oktober 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Tatap Muka dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2024

- Lamp. : 8 hlm